

**OPTIMALISASI PENYALURAN DANA ZAKAT UNTUK
PROGRAM REJANG LEBONG SEHAT
DI BAZNAS REJANG LEBONG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah**



OLEH

**RAHMA UTARI
NIM : 16631158**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jalan Dr.Ak Gani, Kotak Pos 108, Telp/Fax (0732) 21010 Curup-39119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
Email: fakultassyariahdanekonomiislam@gmail.com

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
di-
Curup

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Rahma Utari** mahasiswa IAIN Curup yang berjudul **Optimalisasi Penyaluran Dana Zakat Untuk Program Rejang Lebong Sehat Di BAZNAS Rejong Lebong.** sudah dapat diajukan dalam Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Curup, November 2021

Pembimbing 1

Oloan Muda Havin Harahap, LC.MA
Nip: 197504092009011004

Pembimbing II

Fitmawati, M.E
NIDN: 2024038902

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAHMA UTARI

Nim : 16631158

Jurusan : Perbankan Syari'ah dan Ekonomi Syariah

Program studi : Perbankan Syari'ah


Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang penuh di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, November 2021

Penulis



RAHMA UTARI

NIM. 16631158



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kodepos 39119

Website: Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, Email: fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor **051 /In.34/FS/PP.00.9/12/2021**

Nama : **Rahma Utari**
Nim : **16631158**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Perbankan Syariah**
Judul : **Optimalisasi Penyaluran Dana Zakat Untuk Program Rejang Lebong Sehat Di Baznas Rejang Lebong**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Jumat, 03 Desember 2021**

Pukul : **09.30 – 11.00 WIB.**

Tempat : **Ruang 1 Gedung Munaqasah Fakultas Syariah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

Ketua,

Oloan Muda Hasyim, Lc, MA
NIP. 19750409 200901 1 004

Sekretaris,

Tomi Agustian, MH
NIP. 19880804 201903 1 011

Penguji I,

Elkhairati, S.H.I, MA
NIP. 19780517 201101 2 009

Penguji II,

Laras Shesa, M.H
NIP. 19920410 201801 2 003



Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Yusufri, M. Ag.

NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirrohim

Segala puji bagi Allah yang maha kuasa karena berkat rahmat dan hidayahNya sehingga peneliti dapat menyusun karya tulis ini, kemudian tak lupa pula penulis ucapkan shalawat beserta salam kepada jujungan kita Nabi Besar Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabatnya karena berkat beliaulah pada saat ini kita berada di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Perbankan Syariah (PS).

Peneliti sangat menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka tidaklah mungkin peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
4. Bapak Oloan Muda Havin Harahap, LC.MA dan Ibu Fitmawatin, M.E sebagai pembimbing I dan pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk kepada peneliti dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Hardivizon, M.Ag sebagai Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Civitas Akademik IAIN Curup yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk selama peneliti menuntut ilmu di IAIN Curup.

Semoga Allah SWT memberikan balasan dan menjadi amal yang soleh disisi-Nya. Peneliti sebagai manusia biasa tentu masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu kritik dan saran dari pembaca sangat peneliti harapkan emi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalam.

Curup, November 2021
Penulis

Rahma Utari
16631158

MOTTO

***TERUSLAH BERBUAT BAIK, KARENA KITA TIDAK TAU
KEBAIKAN YANG MANA YANG MENGANTARKAN KITA
KESURGA***

***BILA ANDA TIDAK MENEMUKAN CAHAYA, JADILAH CAHAYA
UNTUK ORANG-ORANG DI SEKITAR ANDA***

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmannirrohim,

Skripsi yang berharga ini penulis persembahkan kepada:

- Allah SWT tuhan semesta alam.
- Kedua orang tua saya terutama Ayahanda saya tercinta ayah bujang atas dukungan dan pengorbanannya sungguh cinta kasih ayah yang tulus, doa serta kasih sayangnya tak akan pernah ananda lupakan.
- Untuk abang saya Wahyu kurniawan, Muhammad Ilham dan adik saya Rahmat Hidayat yang selalu memberi dukungan doa, suport sekaligus kebahagiaan
- Untuk seluruh keluargaku dan saudaraku yang tidak bisa aku sebut namanya satu persatu terimakasih doa dan dukungannya
- Untuk sahabat sekaligus teman seperjuangan Hengky purnando yang selalu mendukungku dalam kelancaran skripsi ini terimakasih untuk dukungan, semangat, support serta doa dan tak terlupakan.
- Untuk sahabat sedari kecil pebi alpanti, risma wd, esy kurniaoktarina, lia apriyen, perisentiassi, okta dwisty terimakasih janda tawa yang selalu tercurahkan, terimakasih sudah memberi warna disetiap hari
- Teruntuk dosen pembimbing saya yaitu Oloan Muda Havin harahap LC.MA , Fitmawati M.E dan BapK Hardivizon M.Ag selaku dosen PA saya yang telah bersabar membimbing saya untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.
- Sahabat Pejuang Skripsi Febri Yanti, Esti, Listia dan Dewi
- Untuk almamater merahku Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
- Kepada dosen-dosen saya yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan untuk saya.

- Untuk semua kawan-kawan seperjuangan KKN dan Perbankan Syariah angkatan 2016.
- Dan untuk sahabat-sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu saya dalam proses penyelesaian skripsi ini dan yang telah memberikan saya arti kehidupan.

Optimalisasi Penyaluran Dana Zakat Untuk Program Rejang Lebong Sehat

Di BAZNAS Rejang Lebong

Oleh : Rahma Utari

Abstrak: berdasarkan observasi awal, Dimana pada tahun 2017-2019 dana yang dialokasikan untuk biaya kesehatan cukup besar. Pada tahun 2017 dana yang tersalur untuk program Rejang Lebong sehat adalah sebesar Rp. 156.950.000, dimana 6.1% dana disalurkan untuk biaya pengobatan, dan pada tahun 2018 pendistribusian dana kesehatan sebanyak Rp. 103.750.000, yaitu 4.1% dari jumlah dana zakat yang terhimpun, kemudian pada tahun 2019 pendistribusian dana zakat untuk biaya pengobatan ini lebih besar dari tahun sebelumnya, dimana jumlah pendistribusian dana zakat untuk biaya pengobatan mencapai Rp. 217.750.000,-. Dari Rp.2.339.859.246 jumlah dana zakat yang terhimpun saat itu. Artinya jumlah pengalokasian dana zakat untuk biaya pengobatan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya yaitu mencapai 9,3%. Maka BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong mengambil peran untuk membantu para masyarakat yang tidak mampu untuk biaya pengobatan, dengan adanya Program Rejang Lebong Cerdas. Di harapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga *dhuafa*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reserch*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Subjek penelitian adalah (BAZNAS) Rejang Lebong dan *mustahiq*. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara/*interview* dan teknik dokumentasi dan menganalisis data dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Optimalisasi penyaluran dana zakat program rejang lebong sehat sudah dilakukan sesuai dengan prosedur BAZNAS, meskipun belum sepenuhnya dapat menuntaskan masalah pengobatan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, yaitu dengan cara: a) Pemberian santunan yang disusun secara terprogram dalam waktu dan situasi yang ditetapkan oleh BAZNAS. b) Pemberian santunan tidak ditetapkan secara terprogram, namun dilaksanakan sesuai dengan permohonan yang disampaikan kepada BAZNAS. 2) Dana zakat untuk biaya program Rejang Lebong Sehat belum sepenuhnya dapat menuntaskan biaya pengobatan yang ada di kabupaten Rejang Lebong dan bagi *mustahiq* yang mendapat biaya pengobatan mereka termotivasi untuk menjadi seorang *muzakki*, dan berkeinginan untuk bangkit.

Kata kunci: Penyaluran zakat, Pendidikan, dan Mustahiq.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Penjelasan Judul	8
G. Penelitian Terdahulu	10
H. Metode Penelitian.....	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Optimalisasi.....	16
----------------------	----

B. Penyaluran Dana Zakat (Pendistribusian).....	18
C. Zakat.....	21
D. Biaya Program Rejang Lebong Sehat	27

BAB III MONOGRAFI BAZNAS KABUPATEN REJANG LEBONG

A. Sejarah BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.....	30
B. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong	32
C. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.....	33
D. Kegiatan Pokok Instansi.....	39
E. Tugas Pokok Amil.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Mekanisme Penyaluran Dana Zakat untu Program Rejang Lebong Sehat di BAZNAS Rejang Lebong	44
B. Optimalisasi Penyaluran Dana Zakat Program Rejang Lebong Sehat.....	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib di tunaikan oleh setiap muslim yang hartanya sudah memenuhi kriteria dan syarat tertentu, Sebab zakat merupakan sebuah potensi besar yang dapat menjadi modal pembangunan Negara sebagaimana yang pernah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu islam. Andai saja konsep zakat diterapkan, baik secara nasional maupun multinasional, maka persoalan kemiskinan di dunia islam akan dapat teratasi dengan segera.¹

Berbeda dari kewajiban-kewajiban lainnya, kewajiban zakat juga berarti perwujudan konkrit dari kemanusiaan yang positif. Dana yang di keluarkan zakat sama sekali bukan untuk Allah, namun dana tersebut dikelola dan didayagunakan semata-mata untuk kepentingan manusia. Dimana bantuan dana tersebut sangatlah membantu dalam menjalani pengobatan, Seperti yang di katakan oleh salah seorang ibu berikut:

Alhamdulillah, saya sangat bersyukur telah mendapatkan bantuan dana dari BAZNAS Rejang Lebong untuk biaya pengobatan (Cepalgia Post Trauma) yang saya alami, ketika saya benar-benar membutuhkan biaya pengobatan, saya mendatangi kantor BAZNAS untuk berusaha mendapatkan biaya pengobatan, dan bersyukur saya dapat bantuan tersebut. Dengan begitu saya sangat merasa

¹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 58.

terbantu. Dengan adanya bantuan tersebut saya dapat menjalani pengobatan saya dan akhirnya harapan saya sakit yang saya alami perlahan membaik.²

Diantara berbagai hambatan terlaksananya zakat dengan baik adalah di sebabkan masih belum sampainya informasi yang tepat tentang zakat. Karena itu pembinaan motivasi pengembangannya menjadi kewajiban yang pertama dan utama. Motivasi sebagai upaya untuk mengajak umat islam memahami, menghayati dan melaksanakan ibadah zakat yang terorganisir wajib kita kembangkan. Motivasi agar umat Islam merasakan menanggung dosa bila tidak mengerjakan, perlu di tumbuhkan.³

Didalam Al-Qur'an telah di jelaskan dalam surah Albaqarah ayat 110, yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ^٤

إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya:”Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”

Manajemen pengelolaan zakat menetapkan sasaran dan tujuan zakat. Sasaran zakat berkaitan dengan orang yang berkewajiban zakat (muzaki) dan orang yang berhak mendapatkan zakat (mustahik). Sedangkan tujuannya adalah

² Eka Putri Dewi, Kel.Batu Galing, *Wawancara*, Tanggal 12 Februari 2020 , Pukul 10:30

³ Lebtijanto,*Motivasi Zakat*, (Jakarta : Departemen Agama,1994), h.1

membantu orang yang tidak mampu atau menyantuni orang yang berhak agar terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meringankan beban mereka. Zakat memiliki potensi strategi yang layak dikembangkan menjadi satu instrumen pemerataan pendapatan di Indonesia. Sehingga diharapkan bisa mempengaruhi aktivitas ekonomi, khususnya penguatan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat. Selama ini dana zakat yang terkumpul mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun masih belum dikembangkan secara optimal dan belum dikelola secara profesional, jadi masih jauh dari potensi yang seharusnya bisa dihimpun.

Untuk melepas umat Islam dari belenggu kemiskinan, penyaluran zakat tidak saja digunakan untuk kebutuhan konsumtif, tapi juga untuk kebutuhan produktif.⁴ Penyaluran zakat merupakan dana zakat yang diperoleh dari muzakki disalurkan kepada mustahik melalui lembaga pengelolaan zakat yang memiliki kewenangan untuk meneliti dan mencermati kategori delapan kelompok (ashnaf) yang telah ditentukan oleh Syariat Islam yaitu (fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharim, sabilillah, ibnu sabil (musafir). Kedelapan ashnaf ini perlu diformulasikan dengan baik sehingga dapat memberikan dampak positif bagi lembaga pengelola zakat, muzakki, dan mustahik itu sendiri.

Sistem distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang di perbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat di capai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, yang pada akhirnya meningkatkan kelompok *muzakki*.⁵

⁴ Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru : Alaf Riau Graha UNRI PRESS, 2007), h.122

⁵ Mursyidi, *Akutansi Zakat Kotemporer*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003), h.169-170

Zakat sangat berpotensi besar digunakan untuk menunjang pembangunan dalam aspek pengembangan peningkatan nilai-nilai moral keagamaan, pemberdayaan umat dalam sektor ekonomi yang kreatif dan produktif dengan menyerap banyak tenaga kerja sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau yang lebih utama dalam hal peningkatan kualitas pendidikan. Peran serta zakat untuk membiayai pendidikan sangat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Pengalokasian zakat meski masih memiliki prosentase lebih kecil jika dibandingkan dengan alokasi untuk pemberdayaan ekonomi berupa pemberian modal, sangat membantu masyarakat miskin mengakses pendidikan.⁶

Sesuai dengan perubahan Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 27 Oktober 2011 dan keputusan Direktur jendral bimbingan masyarakat Islam tahun 2012 Tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan :

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Selanjutnya dalam bab II dibagian kesatu dan dibagian keempat dikemukakan bahwa organisasi Pengelolaan zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 5) dan Lembaga Amil Zakat (pasal 17). Di harapkan

⁶Muhammad Luthfi Hakim, *Impelentasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan.*”Skripsi. (Fak. Syariah IAIN Sala Tiga, Semarang, 2017), h. 3

mendapatkan kepercayaan secara sadar dan sengaja akan menyerahkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat.⁷ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong lahir sejak disahkannya Undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 15 ayat (1) dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan sebuah badan amil zakat yang beralamatkan di S. Sukowati, No.50 Komplek Masjid Agung Baitul Makmur Curup. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong memiliki beberapa program dalam bentuk kepedulian kepada masyarakat sekaligus mendukung pemerintah di Kabupaten Rejang Lebong, seperti program Rejang Lebong Cerdas, Rejang Lebong Taqwa, Rejang Lebong Sehat, Rejang Lebong Makmur, dan Rejang Lebong Peduli. Salah satu program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong untuk kesehatan adalah Program Rejang Lebong Sehat yang bertujuan memberikan bantuan biaya kesehatan yang bersumber dari dana zakat.⁸ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah memberikan keringanan kepada kaum dhuafa yaitu dengan adanya bantuan biaya kesehatan tersebut, sehingga orang-orang yang sakit bisa sembuh dengan adanya biaya bantuan kesehatan dari BAZNAS serta bisa beraktifitas seperti semula. Berdasarkan laporan pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Rejang Lebong pada tahun 2017 dana yang terkumpul Rp. 2.556.300.165,- kemudian disalurkan untuk bantuan biaya kesehatan sebesar 6,14% dari jumlah dana zakat tersebut, yaitu sebesar Rp. 156.950.000,-.⁹

⁷ Abdul Djamil, *UU RI Pengelolaan Zakat*, (Jakarta : Kementrian Agama RI,2012), h.7-13

⁸ Sukemi, *Wawancara*, tanggal 1 Februari 2020

⁹ Johan, *Wawancara*, tanggal 1 Februari 2020

Maka untuk mengetahui optimalisasi penyaluran dana zakat untuk Program Rejang Lebong Sehat oleh BAZNAS Rejang Lebong, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ *Optimalisasi Penyaluran Dana Zakat Untuk Biaya Program Rejang Lebong Sehat Di Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong*”

B. Rumusan Masalah

Dari gambaran dan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat untuk Program Rejang Lebong Sehat di BAZNAS Rejang Lebong?
2. Bagaimana optimalisasi penyaluran dana zakat Program Rejang Lebong Sehat?

C. Batasan Masalah

Bedasarkan latar belakang diatas, untuk menghindari terlalu luas, maka peneliti membatasi masalah dengan ruang lingkup yang lebih sempit. Adapun batasan masalah pada penelitian ini terfokus pada Bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat untuk Program Rejang Lebong Sehat di BAZNAS Rejang Lebong dan Apakah optimal bagi masyarakat Rejang Lebong dengan adanya dana zakat program Rejang Lebong Sehat.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dilakukan penulis diantaranya:

1. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran dana zakat untuk Program Rejang Lebong Sehat di Kabupaten Rejang Lebong.
2. Untuk mengetahui optimalisasi penyaluran dana zakat Program Rejang Lebong Sehat.

E. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberi manfaat. Adapun manfaat yang ingin dicapai peneliti, yaitu :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah dan memberikan wawasan ilmu pengetahuan dengan kajian mengenai pengelolaan zakat khususnya dalam Penyaluran Zakat untuk kesehatan.

2. Secara Praktis

Secara praktis, Guna mengembangkan penalaran ilmiah serta mengetahui kemampuan penulisan dapat dijadikan sebagai acuan bagi kalangan akademis dalam menambah wawasan pengetahuan.

F. Penjelasan Judul

Adapun penjelasan judul pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Optimalisasi

Menurut kamus besar indonesia optimalisasi yaitu usaha untuk mengoptimalkan atau pengoptimalkan.¹⁰ Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang di inginkan atau dikehendaki. Dari urian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat di wujudkan apabila dalam perwujudannya cara efektif dan efisien.¹¹

2. Penyaluran

Merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan .

3. Zakat

Dari segi kebahasaan zakat berasal dari bahasa arab. Kata zakat itu sendiri merupakan *mashdar* (kata dasar) dari ‘*zaka*’ yang menurut berbagai kamus bahasa arab, setidaknya-tidaknya mengandung empat arti utama yaitu: bersih (*al-thuhr*), bertambah (*al-ziyadah*), tumbuh atau berkembang (*al-nama*’), berkat (*al-barokah*), dan pujian (*al-madh*). Sesuatu dikatakan *zaka* jika harta tumbuh dan berkembang.¹² Bagi orang yang mengeluarkan zakat, hati dan jiwanya akan menjadi bersih. Selain itu, kekayaan dan hartanya juga akan menjadi bersih. Zakat

¹⁰ Hanjoyo Bono Nimpuno DKK, *Kamus Besar Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta : Pandom Media Nusantara, 2014), h. 613

¹¹ Listya Rani Aulia, *Optimalisasi pengelolaan Dana bantuan Operasional*, Laporan PPL, (Fak. Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), h.11

¹² Abdul Hamid, *Fikih Zakat*, STAIN CURUP : Lembaga Percetakan dan Penerbitan (LP2), 2012, hal.4

dimaksudkan untuk membersihkan harta benda orang lain, yang sengaja atau tidak sengaja telah termasuk kedalam harta benda kita.

4. Rejang Lebong Sehat

Rejang Lebong Sehat Adalah program bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang tidak mampu di wilayah Rejang Lebong. Dibagi beberapa cabang, sbb:

- a. Santunan Biaya Pengobatan
- b. Bantuan Biaya Transport pasien dan dhuafa
- c. Bantuan pembinaan dan penyuluhan kesehatan
- d. Bantuan Kegiatan Kesehatan Masyarakat¹³

5. Badan Amil Zakat Nasional

Merupakan kepanjangan dari badan amil zakat nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 1 ayat (7).¹⁴ BAZNAS, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong berdiri sejak tahun 1992 dengan nama Badan Amil Zakat (BAZ) dan berganti menjadi Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS), dan dengan dikeluarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 maka Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Kabupaten Rejang Lebong berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rejang Lebong. Dan sejak dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rejang Lebong

¹³ Profil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong Periode 2015-2020, h. 3

¹⁴Abdul Djamil, *UU RI Pengelolaan Zakat*, (Jakarta : Kementrian Agama RI,2012), h.6

berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong hingga sekarang.¹⁵

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sejauh pengamatan penulis, masalah ini belum pernah dibahas atau dikaji oleh mahasiswa IAIN Curup. "*Optimalisasi Penyaluran Zakat untuk biaya Kesehatan oleh BAZNAS Rejang Lebong*", yang diangkat menjadi judul dari skripsi ini merupakan karya ilmiah pada Jurusan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Dalam tinjauan pustaka ini akan dibahas mengenai objek penelitian apa saja yang pernah membahas terkait dengan penyaluran dana zakat untuk kesehatan.

Dalam skripsi Aisyah Dwi Zulkarnain yang berjudul "*Peran unit pengumpulan zakat (UPZ) dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan zakat di BAZNAS Kab. Rejang Lebong*" "Optimal adalah suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal (nilai efektif yang dapat di capai). Dapat juga di katakan, optimal adalah segala upaya atau proses kegiatan yang bertujuan meningkatkan penghimpunan dana zakat dari *muzaki*. Suatu tindakan pengimpunan dana bertujuan untuk meminimalkan upaya yang di perlukan atau untuk memaksimalkan manfaat yang di inginkan.¹⁶

Dari penelitian yang dilakukan Sarmi Wahyuni "*Impelementasi Pendistribusian Dana Zakat Untuk Kegitan Sosial* " Kegiatan Sosial adalah salah

¹⁵ Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong.

¹⁶Aisyah Dwi Zulkarnain, *Peran unit pengumpulan zakat (UPZ) dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan zakat di BAZNAS Kab. Rejang Lebong.*"skripsi, Fak, IAIN, Curup, (2017) h.12

satu bentuk kepedulian seseorang atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain yang di ras memiliki keterbatasan kondisi. Keterbatasan kondisi ini dapat berupa keterbatasan sandang, pangan, papan maupun kesehatan.¹⁷

Dalam skripsi Hajri yang berjudul “*Implementasi Praturan Bupati No 79 Tahun 2017 Tentang Zakat Infaq dan Shadaqah dalam Mendukung Penghimpunan zakat di BAZNAS Kepahiyang*” penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bermaksud untuk memahami keadaan atau fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata- kata dan bahasa dengan memanfaatkan dengan berbagai metode alamiah. Dalam penelitian kualitatif metode yang bisa di gunakan adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen.¹⁸

No	Nama	Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Aisyah Dwi Zulkarnain	2017	Kualitatif	Untuk saat ini pembentukan UPZ sebanyak 85 UPZ di setiap desa/ kelurahan di 15 Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong
2	Sarmi Wahyuni	2017	Kualitatif	Bahwa BAZNAS Rejang Lebong di dalam menyalurkan dana zakat

¹⁷ Sarmi Wahyuni, *Impelementasi Pendistribusian Dana Zakat Untuk Kegiatan Sosial*, .”skripsi, (Fak, IAIN, Curup, 2017) h.18

¹⁸ Hajri, *Implementasi Praturan Bupati No 79 Tahun 2017 Tentang Zakat Infaq dan Shadaqah dalam Mendukung Penghimpunan zakat di BAZNAS Kepahiyang.*”Skripsi. (Fak. IAIN, Curup, 2019)

				<p>untuk kegiatan sosial dengan melakukan 3 hal, pertama yaitu mensurvei lokasi, kedua melakukan pendataan dengan melihat hasil survey seperti berapa jumlah rumah yang rusak dan korban yang terluka, dan ketiga pencairan yakni dengan memberikan sejumlah uang kepada korban bencana.</p>
3	Hajri	2019	Kualitatif	<p>Praturan Bupati No 79 tahun 2017 itu sudah sering di lakukannya sosialisasi tapi masih banyak pula yang tidak membayar zakat.</p>

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).¹⁹

Yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.²⁰

2. Subjek penelitian

Subjek adalah “sebagai fokus yang akan diteliti”.²¹ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa subjek atau informasi adalah dari informan dari fokus penelitian yang dianggap dapat mewakili yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga diperlukan subjek atau informan penelitian. Subjek atau informan penelitian ini diambil dari beberapa karyawan (amil) yang berada di lembaga zakat tersebut khususnya di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dan sejumlah masyarakat yang menerima biaya pengobatan. Jumlah sampel (informan) bisa sedikit, tetapi bisa juga banyak asalkan informasi yang diinginkan dapat diperoleh.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diambil atau dihimpun langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan staf BAZNAS dan observasi terhadap objek penelitian yang mendapatkan biaya pengobatan salah satunya Ahmad

¹⁹ J. Supranto, *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1978, h. 7

²⁰ Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2003, h. 4

²¹ Amirudin Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*.(Jakarta:Pustaka Setia, 1998)

(Orang Tua Muhammad Ari) yang membutuhkan biaya pengobatan untuk sakit gagal ginjal.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari laporan-laporan atau data-data yang dikeluarkan dan literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi data-data yang diinginkan, peneliti dalam hal ini menerapkan beberapa metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data untuk menghimpun data penelitian melalui penelitian pengamatan. Dalam penelitian ini observasi lapangan dilakukan pada objek penelitian yaitu BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Dari hasil observasi ini penulis akan mendapatkan informasi tentang integrasi kinerja karyawan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Rejang Lebong.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara tidak terstruktur penulis gunakan sebagai instrument

pelengkap observasi untuk mengumpulkan data dilapangan. Wawancara dilakukan dengan staf BAZNAS guna untuk mendapatkan informasi yang di butuhkan peneliti serta orang yang mendapatkan bantuan biaya pengobatan sesuai dengan judul peneliti tentang Optimalisasi Penyaluran Dana Zakat Untuk Program Rejang Lebong Sehat Di BAZNAS Rejang Lebong.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, dokumen, data yang relevan pada penelitian.²² Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data atau dokumen yang berhubungan dengan kondisi objektif tempat penelitian yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah didapatkan dengan mempergunakan metode di atas kemudian dianalisis dan diklasifikasikan sesuai dengan kategorinya masing-masing baru kemudian diadakan analisis data. Teknik analisis data dideskripsikan secara kualitatif melalui metode deduktif. Metode deduktif dipilih dalam penelitian ini dengan cara data-data yang diperoleh bersifat umum dianalisa kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

²² Riduan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta Cv 2005), h.31

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Optimalisasi

1. Pengertian Optimalisasi

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan, Mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal, Optimalisasi berarti pengoptimalan.¹

Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya. Ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, alternative keputusan, dan sumber daya yang dibatasi.²

a. Tujuan

Tujuan bisa berbentuk maksimisasi atau minimisasi. Bentuk maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimisasi akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya.

¹ Listya Rani Aulia, *Optimalisasi pengelolaan Dana bantuan Operasional*, Laporan PPL, (Fak. Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), h.11

² Krisna Amelia Yuniar, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dan Efektifitas Amil Zakat Terhadap Peningkatan Perolehan Zakat, Infak, Sedekah*, (tulungagung : IAIN Tulungagung, 2017), h. 17-19

Penentuan tujuan harus memperhatikan apa yang diminimumkan atau maksimumkan.

b. Alternatif Keputusan

Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya alternatif yang menggunakan sumberdaya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Alternatif keputusan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

c. Sumber Daya yang Dibatasi

Sumber daya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas. Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkan proses optimalisasi.

2. Manfaat optimalisasi

Dalam proses produksi untuk mencapai optimalisasi banyak hal yang harus diperhatikan terutama dalam menyusun rencana produksi ini akan menjadi landasan dalam melakukan produksi. Optimalisasi proses produksi merupakan cara untuk memaksimalkan hasil produksi (output).

Optimalisasi produksi dapat dicapai dengan meningkatkan produktivitas, sehingga tingkat efisiensi akan menjadi tinggi, dan berdampak pada produk yang dihasilkan akan menjadi tinggi dan

berdampak pada produk yang dihasilkan akan menjadi tinggi sehingga rencana produksi atau target produksi dapat dicapai dengan tepat.

Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dengan demikian, maka kesimpulan dari optimalisasi adalah sebagai upaya, proses, cara, dan perbuatan untuk menggunakan sumber – sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling menguntungkan dan paling diinginkan dalam batas – batas tertentu dan kriteria tertentu.³

B. Penyaluran Dana Zakat (Pendistribusian)

1. Model Penyaluran (Pendistribusian)

Pendistribusian merupakan suatu tata cara atau tindakan penyaluran barang atau jasa ke pihak lain dengan cara tertentu.⁴ Sasaran (*Mustahiq*) zakat sudah ditentukan sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60 yaitu delapan golongan. Yang pertama dan yang kedua adalah fakir dan miskin. Orang fakir dan miskin ini mendapat posisi pertama diberi harta zakat oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa sasaran pertama zakat adalah ingin menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam Islam.

Oleh karena itu Al-Qur'an lebih mengutamakan golongan fakir miskin, dan Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa arab yang jelas.

³ *Ibid* h. 20-21

⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)

Mengingat dalam mengatasi masalah kemiskinan dan menyantuni kaum fakir miskin merupakan sasaran pertama dan menjadi tujuan zakat. dalam mencapai sasaran tersebut diperlukan pendistribusian zakat yang tujuannya agar harta zakat sampai kepada *Mustahiq*. Pembayaran harta zakat tersebut oleh *Muzzaki* dapat dilakukan secara langsung kepada *Mustahiq* atau me lalui lembaga zakat yang nantinya akan disalurkan kepada *Mustahiq*. Selain diperuntukkan bagi mereka, hasil pengumpulan dana zakat dapat pula dimanfaatkan untuk usaha yang produktif yang bisa membantu memberikan kehidupan yang lebih baik kepada para *mustahiq*.⁵

Berdasarkan amanat UU no. 23 Tahun 2011 dapat disimpulkan bahwa dana zakat dapat didistribusikan pada dua jenis kegiatan besar atau yang biasa disebut dengan pola penyaluran zakat yaitu:

a. Pola Tradisional (Konsumtif)

Pola tradisional yaitu penyaluran bantuan dana zakat diberikan langsung kepada *mustahiq*. Dengan pola ini penyaluran dana kepada *mustahiq* tidak disertai target, adanya kemandirian kondisi sosial maupun kemandirian ekonomi (pemberdayaan).

Pola ini merupakan kegiatan yang berupa bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang bersifat mendesak dan dan langsung habis setelah bantuan tersebut digunakan terdapat pada bidang kesehatan, pendidikan, bidang sosial kemasyarakatan dan bidang

⁵ Nana Mirtanti, *Indonesia Zakat dan Development Report*, h.20

sosial lainnya. Zakat sangat berpotensi besar digunakan untuk menunjang pembangunan dalam aspek pengembangan peningkatan nilai-nilai moral keagamaan, pemberdayaan umat dalam sektor ekonomi yang kreatif dan produktif dengan menyerap banyak tenaga kerja sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau yang lebih utama dalam hal peningkatan kualitas pendidikan. Peran serta zakat untuk membiayai pendidikan sangat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Pengalokasian zakat meski masih memiliki prosentase lebih kecil jika dibandingkan dengan alokasi untuk pemberdayaan ekonomi berupa pemberian modal, sangat membantu masyarakat miskin mengakses pendidikan.⁶

b. Pola Kontemporer (Produktif)

Pola produktif adalah pola penyaluran dana zakat kepada *mustahiq* yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktivitas suatu usaha/bisnis. Pola penyaluran secara produktif adalah penyaluran zakat atau dana lainnya yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi dari kategori *mustahiq* menjadi *muzakki*. Pola ini merupakan kegiatan yang diperuntukkan bagi usaha produktif yang bersifat jangka menengah dan jangka panjang. Dana zakat juga disalurkan untuk kegiatan-kegiatan produktif seperti

⁶ Muhammad Luthfi Hakim, *Impelentasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan.*”Skripsi. (Fak. Syariah IAIN Sala Tiga, Semarang, 2017), h. 3

pemberdayaan ekonomi rakyat melalui bantuan modal kerja UMKM(dana bergulir) , bantuan alat kerja, dan kegiatan pendampingan/pembinaan usaha mikro dan kecil.

C. ZAKAT

1. Pengertian Zakat

Dari segi kebahasaan zakat berasal dari bahasa arab. Kata zakat itu sendiri merupakan *mashdar* (kata dasar) dari ‘*zaka*’ yang menurut berbagai kamus bahasa arab, setidaknya mengandung empat arti utama yaitu: bersih (*al-thuhr*), bertambah (*al-ziyadah*), tumbuh atau berkembang (*al-nama*’), berkat (*al-barokah*), dan pujian (*al-madh*). Sesuatu dikatakan *zakat* jika harta tumbuh dan berkembang.⁷ Bagi orang yang mengeluarkan zakat, hati dan jiwanya akan menjadi bersih. Selain itu, kekayaan dan hartanya juga akan menjadi bersih. Zakat dimaksudkan untuk membersihkan harta benda orang lain, yang sengaja atau tidak sengaja telah termasuk kedalam harta benda kita.

Adapun pengertian zakat secara terminologi yaitu sebagian dari harta orang kaya yang telah ditentukan kadarnya oleh agama pada sebagian jenis harta dan telah ditentukan *nishabnya* pada sebagian jenis harta lain. Menurut etimologi yang dimaksud dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah SWT, untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-

⁷ Abdul Hamid, *Fikih Zakat*, STAIN CURUP : Lembaga Percetakan dan Penerbitan (LP2), 2012, hal.4

orang yang berhak menerimanya. Didalam Al-Qur'an, Allah SWT. telah menyebutkan secara jelas berbagai ayat tentang zakat dan shalat sejumlah 82 ayat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan rukun Islam yang terpenting setelah shalat. Zakat dan shalat dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran Islam dan juga dijadikan sebagai satu kesatuan. Pelaksanaan shalat melambangkan hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antarsesama manusia.⁸

2. Dasar Hukum Zakat

Ayat-ayat yang diturunkan Allah SWT. dan hadits-hadits yang disabdakan Nabi tentang zakat, semua hadir dalam bentuk umum/global, tidak ada yang rinci. Ini menunjukkan keinginan Allah SWT. agar zakat itu selalu dinamis, senantiasa variatif, dan produktif sepanjang zaman. Tuhan hanya memberikan rambu-rambu umum agar manusia memiliki ruang gerak yang cukup (bukan bebas) untuk berfikir dan berkreasi menciptakan keadaan yang lebih baik dan mendukung harkat dan martabat serta kemuliaan manusia.⁹

Pijakan hukum disyariatkannya zakat dapat ditemukan dalam beberapa ayat al-Qur'an dan Hadis. Berikut ini adalah sebagian dari dasar hukum zakat dari Al-Qur'an dan Hadis yang dimaksud.

⁸ Nurul Huda, Mohamad Heikal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010, hal. 293.

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fikih Zakat*, 2008. Hal.11.

a. Al-Qur'an¹⁰

1) Al- Baqarah (2) : 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya:”Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”

2) At-Taubah ayat 103¹¹

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya:“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

b. Hadist

1) Hadist diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ali ra,:

“Sesungguhnya Allah mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqoro diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju

¹⁰ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 110, hal. 16

¹¹ Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103, hal. 184

kecuali karena ulah orang-orang kaya diantara mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan mengazab mereka dengan pedih”.

2) Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi:

”Barang siapa yang diberi Allah harta akan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka harta itu akan dirupakan pada hari kiamat sebagai seekor ular jantan yang amat berbisa, dengan kedua matanya yang dilindungi warna hitam kelam dan lalu dikalungkan ke lehernya. Dan ular itu berkata “saya ini adalah simpananmu.harta kekayaanmu...”.

3. Syarat-syarat Harta yang Wajib Dizakatkan

Berbicara mengenai syarat-syarat zakat yang diwajibkan bagi setiap umat Islam ialah sebagai berikut:¹²

- a. Milik penuh, bahwa kekayaan itu harus berada di bawah kontrol dan kekuasaannya, atau seperti yang dinyatakan ahli fikih bahwa kekayaan itu harus berada ditangannya, tidak tersangkut di dalam hak orang lain, dapat ia pergunakan dan dalam faedahnya dapat dinikmati.
- b. Berkembang, maksudnya kekayaan itu memberikan keuntungan atau pendapatan.
- c. Cukup nishab, sejumlah harta tertentu yang sudah cukup jumlahnya untuk dikeluarkan zakatnya.
- d. Bebas dari hutang, maksudnya bila pemilik kekayaan itu mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah kepemilikan sehingga kekayaan itu tidak sampai nishab.
- e. Cukup haul, maksudnya adalah kekayaan yang berada di tanganpemiliknya sudah berlalu masanya satu tahun. Persyaratan

¹² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat; Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan qur'an Dan Hadist*, terj. Salman Harun dkk. (Bogor: Litera Antar Nusa,2002), hal. 126

setahun ini hanya untuk ternak, uang dan harta benda dagang. Tetapi untuk hasil pertanian, buah-buahan, madu, harta karun dan sejenisnya tidaklah dipersyaratkan untuk menunggu dalam waktu satu tahun.

4. Hikmah Zakat

Guna zakat sungguh penting dan banyak, baik terhadap si kaya, si miskin, maupun terhadap masyarakat umum. Di antaranya adalah:¹³

- a. Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah (masyarakat).
- b. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayar amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan.
- c. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya.
- d. Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah. Betapa tidak! Kita lihat sendiri sehari-hari, betapa hebatnya perjuangan hidup, berapa banyak orang yang baik-baik, tetapi menjadi penjahat besar, lalu merusak masyarakat, bangsa dan negara.
- e. Mendekatkan hubungan kasih sayang antara si miskin dengan si kaya. Rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan, serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umum.

¹³ Rasjid Sulaiman Haji, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung:Sinar Baru Algensindo, xviii, 2018). H.7

5. Orang yang Berhak menerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang termasuk dalam golongan delapan asnaf. Adapun delapan asnaf yaitu:

- a. *Fakir*, adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasarnya.¹⁴ Maksudnya adalah orang yang tidak berharta serta tidak memiliki usaha yang tetap dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.
- b. *Miskin*, adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu apapun. Maksudnya yaitu orang tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun selama itu ia mempunyai pekerjaan ataupun usaha yang tetap. Kebutuhan disini bukan hanya kebutuhan primer, tetapi juga menyangkut kebutuhan sekunder.
- c. *Amil*, adalah orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat. Amil diangkat oleh pihak yang berwenang yang diberikan tugas untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat. Pihak yang diangkat sebagai amil zakat diharapkan dapat bekerja dengan jujur, profesional, akuntabel, terdepan dan terpercaya.
- d. *Muallaf*, adalah orang yang baru memeluk agama islam. maksudnya disini adalah orang yang baru masuk agama islam sedangkan imannya belum teguh.
- e. *Riqab*, adalah hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya dengan uang atau dengan harta lain.
- f. *gharimin*, adalah orang yang mempunyai hutang, sedangkan jumlah hartanya diluar hutang tidak cukup satu nisab; dia diberi zakat untuk membayar hutangnya.
- g. *Fisabilillah*, balatentara/orang yang berperang pada jalan Allah. Maksudnya adalah meeka yang berjuang terhadap umat agar mereka

¹⁴ Kebutuhan pokok/dasar meliputi: pangan sehari-hari, sandang (pakaian), papan (tempat tinggal) dan alat/sarana untuk bekerja.

semua mendapatkan ridho Allah SWT. termasuk disini adalah pengembangan agama dan juga pembangunan negara.

- h. *Ibnu sabil*, adalah orang yang dalam perjalanan, kehabisan perbekalan. Orang ini diberi sekedar untuk keperluannya.¹⁵

D. Biaya Program Rejang Lebong Sehat

Biaya merupakan suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran. Biaya adalah jumlah uang yang disediakan (dialokasikan) dan digunakan atau dibelanjakan untuk terlaksananya berbagai kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dalam rangka proses manajemen. Penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi yang akan mencapai suatu tujuan tertentu. Kegiatan yang dilaksanakan dengan biaya yang rendah dan hasilnya mempunyai kualitas yang baik dapat dikatakan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif. Diantara sektor-sektor baru dalam distribusi zakat tersebut adalah kesehatan. Kesehatan merupakan kebutuhan lahir dan batin yang sangat diperlukan oleh setiap manusia. Karena dengan memiliki kondisi yang sehat kita dapat bekerja secara normal dan efektif. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif. Menurut UU No.23 Tahun 1992 tentang kesehatan masyarakat yang menyatakan bahwa “ kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan jiwa dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dalam pengertian ini maka kesehatan harus dilihat sebagai salah satu

¹⁵ Rasjid Sulaiman Haji, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung:Sinar Baru Algensindo, xviii, 2018)

kesatuan yang utuh terdiri dari unsur fisik, mental dan sosial yang didalamnya kesehatan jiwa merupakan bagian internal kesehatan. Undang-undang No 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial setiap orang secara sosial dan ekonomi. Jadi pengertian kesehatan cakupannya sangat luas, mencakup sehat fisik maupun non fisik (jiwa, sosial, ekonomi).

Pelayanan kesehatan adalah suatu alat wadah untuk mengklasifikasikan mutu layanan kesehatan dalam teknologi operasional, sehingga semua orang yang terlibat dalam layanan kesehatan yang dapat terkait dalam suatu sistem, baik pasien, penyedia pelayanan kesehatan, penunjang layanan kesehatan ataupun manajemen layanan kesehatan itu sendiri, dan akan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan perannya masing-masing.

Pelayanan kesehatan yang bermutu dapat berarti upaya maksimum yang mampu diberikan oleh petugas pelayanan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasien untuk mencapai suatu tingkat kepuasan tertentu, serta memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada pasien dengan tujuan untuk semakin menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh suatu tempat pelayanan kesehatan.¹⁶

¹⁶ Pohan, I. (2007). Jaminan Mutu Layanan Kesehatan : Dasar-Dasar. Jakarta: EGC

BAB III

MONOGRAFI BAZNAS KABUPATEN REJANG LEBONG

A. Sejarah BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

Pengesahan Undang-Undang Pengelolaan zakat pada masa Pemerintah B.J. Habibie tepatnya pada tanggal 23 September 1999, Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian disusul dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dilanjutkan dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah merupakan payung hukum berdirinya Badan Amil Zakat mulai dari tingkat Nasional sampai tingkat Kecamatan.³⁹

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diharapkan pengelolaan zakat dilakukan oleh sebuah lembaga yang resmi, yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Dengan adanya sebuah lembaga resmi salah satu contohnya seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), maka pengelolaan zakat akan menjadi lebih baik karena memiliki beberapa

³⁹ Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong Periode 2015-2020.

keuntungan yang dapat membantu *muzzaki* dalam melaksanakan pembayaran zakat, mencapai efisien dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan zakat menurut skala prioritas. Seiring dengan hal tersebut maka secara perlahan berdirilah Badan Amil Zakat di setiap daerah. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. BAZDA Kabupaten Rejang Lebong merupakan satu-satunya Badan Amil Zakat resmi pemerintah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong yang masih eksis mengelola dana umat sampai dengan saat sekarang ini.⁴⁰

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rejang Lebong merupakan lembaga pengelolaan zakat yang cukup lama telah berdiri. Bahkan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 BAZDA Kabupaten Rejang Lebong telah berdiri yaitu sejak tahun 1992, dengan nama Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS). Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 maka BAZIS Kabupaten Rejang Lebong diubah menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian pada tahun 2011 dengan adanya amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka BAZDA berubah lagi menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS ini diresmikan oleh Bupati

⁴⁰ *ibid*

Rejang Lebong H. Suherman SE, MM pada hari kamis tanggal 02 Mei 2013.⁴¹

Dalam sejarahnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong sejak tahun 1994, telah mengalami enam kali periode kepengurusan, antara lain sebagai berikut:

1. Drs. H. Tarmizi Syam (1994 s.d 1997)
2. Drs. H. Ahmad Nizar (1997 s.d 2000)
3. Drs. H. Nasril (2000 s.d 2003)
4. Drs. Ahmadil Anshori Umar (2003 s.d 2006)
5. H. M. Slamet. A (2007 s.d 2015)
6. Drs. H. M. Rasyid Djamak (2015 s.d 2020)

Sampai dengan tahun 2019 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong tetap berjalan dengan baik dipimpin oleh Bapak Drs. H. M, Rasid Djamak. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong memiliki Motto “4 M, yaitu *“Melayani Muzzaki Menyantuni Mustahik”*.”⁴²

B. Visi Dan Misi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong:

⁴¹ *Profil Bazda Kabupaten Rejang Lebong*, Tahun 2015-2020.

⁴² *ibid*

1. *Visi*

Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong Menjadi Badan Amil/Pengelola Zakat yang Profesional, Akuntabel, Terdepan dan Terpercaya.


2. *Misi*

- a. Mewujudkan masyarakat Rejang Lebong yang sadar akan zakat;
- b. Memaksimalkan potensi zakat di wilayah Kabupaten Rejang Lebong;
- c. Memaksimalkan Distribusi Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) dalam bentuk program Konsumtif maupun Program Produktif yang tepat sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong;
- d. Menjadikan BAZNAS Rejang Lebong sebagai Inspirator model pengelolaan zakat di Propinsi Bengkulu pada khususnya dan di Wilayah Nusantara Indonesia pada umumnya.

C. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

Didalam suatu organisasi ataupun lembaga membutuhkan adanya struktur organisasi. Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong Periode 2015–2020 sebagai mana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 yang terdiri dari 10 orang anggota diantaranya adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN REJANG LEBONG
PERIODE 2015 – 2020



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Rejang Lebong

D. Kegiatan Pokok Instansi

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tugas dan kewajiban BAZNAS adalah :

1. Perencanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan

Zakat

Perencanaan meliputi perencanaan pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan harta zakat dan segala sesuatu yang terkait dengan ketiga kegiatan dimaksud. Perencanaan semacam ini cenderung pada rencana pekerjaan (Program Kerja) berikut anggaran keuangan yang dibutuhkan, dan masih bersifat umum atau global.⁴³

2. Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan

Zakat

Pelaksanaan yang dimaksud adalah mengorganisir segala sesuatu terkait dengan tugas, tanggung jawab dan kewajiban BAZNAS mulai dari pengumpulan, Pendistribusian dan pendayagunaan harta zakat. Pengorganisasian ini harus terstruktur agar tidak terkesan asal-asalan, tidak siap, mendadak yang pada akhirnya tidak terlaksana secara maksimal. Misalnya, rencana untuk mengumpulkan dana zakat. Kegiatan ini harus terstruktur, siapa yang

⁴³ Undang-undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 , Pasal 21 Tentang *Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat*

akan mengetahui kegiatan ini, jenis zakat apa yang akan dihimpun, kemana dana zakat tersebut harus dikumpulkan, siapa yang akan dijadikan mitra kerja, dan lain sebagainya.

3. Pengendalian Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat.

Untuk memastikan dana zakat dapat terkumpul, dan di distribusikan serta pendayagunaan sesuai dengan rencana maka di perlukan pengendalian dana zakat yang terprogram, dengan tujuan penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.⁴⁴

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana social keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.⁴⁵

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong melakukan beberapa kegiatan yang telah terprogram dan terencana, masing-masing program tersebut memiliki Standar Operasional masing masing. Dimana semua program tersebut merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat sekaligus

⁴⁴ Ibid, *Undang-undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 27 Tentang Pendayagunaan Zakat*

⁴⁵ Ibid, *Undang-undang No 23 Tahun 2011, Pasal 29 Tentang Pelaporan Zakat*

dukungan BAZNAS terhadap program pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Secara umum program-program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rejang Lebong Cerdas

Rejang Lebong Cerdas adalah program pemberian santunan bagi siswa siswi keluarga tidak mampu agar mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan.

Dibagi dalam beberapa cabang Tasharuf, sbb:

- a. Bantuan SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana)
- b. Bantuan Pendidikan Dhuafa
- c. Bantuan Beasiswa setingkat SD, SMP, SMA
- d. Bantuan sarana dan prasarana belajar

2. Rejang Lebong Taqwa

Rejang Lebong Taqwa Adalah program bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan syiar Dakwah Islam.

Dibagi dalam beberapa cabang Tasharuf, sbb:

- a. Santunan Insentif Guru Ngaji
- b. Santunan Da'I BAZNAS
- c. Bantuan Tempat dan Sarana Ibadah
- d. Bantuan Ormas dan Syiar Dakwah Islam

3. Rejang Lebong Sehat

Rejang Lebong Sehat Adalah program bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang tidak mampu di wilayah Rejang Lebong

- e. Santunan Biaya Pengobatan
- f. Bantuan Biaya Transport pasien dan dhuafa
- g. Bantuan pembinaan dan penyuluhan kesehatan
- h. Bantuan Kegiatan Kesehatan Masyarakat

4. Rejang Lebong Makmur

Rejang Lebong Makmur Adalah program bantuan yang dilakukann dalam rangka membantu dan membuka peluang bagi masyarakat tidak mampu untuk dapat berusaha di bidang ekonomi.

Dibagi dalam beberapa cabang Tasharuf, sbb:

- a. Bantuan pembinaan pengembangan usaha
- b. Bantuan modal usaha kelompok produktif
- c. Bantuan alat usaha produktif
- d. Bantuan Pendampingan Usaha Mandiri

5. Rejang Lebong Peduli

Rejang Lebong Peduli Adalah program bantuan yang diberikan dalam rangka wujud kepedulian BAZNAS atas musibah, wabah, masalah yang terjadi di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

Dibagi dalam beberapa cabang Tasharuf, sbb:

- a. Santunan Dhuafa
- b. Santunan Muallaf, Al-ghorimin, dan Ibnu Sabil
- c. Bantuan Pengadaan Rumah Layak huni

d. Bantuan Tanggapan Bencana (BTP).⁴⁶

Selain itu adapun tugas pokok dari masing masing staf yaitu sebagai berikut:

1. Ketua

- a. Bertugas Memimpin Rapat Anggota dan Rapat Pengurus
- b. Menilai Kinerja Bulanan
- c. Melakukan Pembinaan Kepada Anggota dan Staf
- d. Menjalankan tugas-tugas yang diamanakan oleh Syariat islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 selaku pengemban amanah mengelola zakat, infak dan shodaqah.

2. Bidang Pengumpulan Zakat (Wakil Ketua I)

- a. Melakukan pendataan dan pemetaan potensi ZIS diwilayah Kab. Rejang Lebong.
- b. Melakukan pendataan muzakki munfiq dikalangan PNS dan swasta, badan maupun perorangan.
- c. Menyediakan fasilitas untuk memudahkan muzakki munfiq dalam melaksanakan zakat infaq.
- d. Menyusun strategi pengumpulan ZIS.
- e. Melakukan pencerahan dan sosialisasi pada kawasan strategismuzakki.
- f. Mengadakan kerjasama dengan badan / lembaga lain.
- g. Melaksanakan evaluasi pengelolaan pengumpulan ZIS.
- h. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan ZIS.
- i. Mengkoordinir seluruh pelaksanaan pengumpulan ziswaf tingkat Kab. Rejang Lebong.

⁴⁶Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015-2020, h.3-5

3. Bidang Pendistribusian Dan Daya Guna (Wakil Ketua II)

- a. Melakukan pendataan dan pemetaan wilayah Mustahiq di Kab. Rejang Lebong.
- b. Mengelola data Mustahiq sebagai calon penerima manfaat program.
- c. Menyusun rencana program pendistribusian.
- d. Menentukan skala prioritas pendistribusian sesuai dengan asas pemerataan, keadilan dan kewilayahan.
- e. Melakukan pendistribusian sesuai dengan aturan syara'.
- f. Mengawasi pelaksanaan pendistribusian agar sesuai dengan syara' dan aturan yang berlaku.
- g. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait demi terselenggaranya program yang direncanakan.
- h. Melakukan evaluasi pelaporan kegiatan tahun anggaran.
- i. Mengkoordinir seluruh program pendistribusian di Kab. Rejang Lebong.

4. Bidang Keuangan (Wakil Ketua III)

- a. Menyusun progrm kerja bidang keuangan.
- b. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian anggaran,
- c. Melakukan perencanaan, pengelolaan pendapatan dan belanja.
- d. Menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan dan pengelolaan aset bersinergi dengan bidang umum.
- e. Menyelenggarakan pengelolaan kas.
- f. Menyelenggarakan sistem informasi keuangan yang terbuka dan transparan.
- g. Mempersiapkan system penyelenggaraan keuangan berbasis online.

- h. Menyiapkan seluruh anggaran kegiatan baik berkenaan dengan pengumpulan, pendistribusian, maupun berkenaan dengan oprasional sekretariat dan kegiatan.
 - i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas setiap bulan.
 - j. Menyiapkan laporan induk keuangan semester dan tahun anggaran.
5. Bidang Administrasi umum dan Kesekretariatan (Wakil Ketua IV)
- a. Menyusun rencana kerja tahunan dari masing-masing bidang.
 - b. Melaksanakan pengurusan, pengaturan, pengamanan administrasi umum, dokumen dan inventarisasi kelembagaan.
 - c. Melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian.
 - d. Menghimpun keseluruhan data bidang pengumpulan dan pendistribusian.
 - e. Melakukan verifikasi data dan dokumen dari Muzakki ataupun Mustahiq.
 - f. Melakukan koordinasi dengan bagian pengumpulan berkaitan dengan muzaki dan bidang pendistribusian terkait calon mustahik.
 - g. Melakukan pengarsipan, pendataan dan komputerisasi data mustahik.
 - h. Mempersiapkan sistem manajemen berbasis online.
 - i. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan di sekretariat.⁴⁷

E. Tugas Pokok Amil

1. Staf Pengumpulan Zakat

- a. Berkoordinasi dengan kepala bidang pengumpulan (wakil Ketua I)

⁴⁷ *Ibid*, h.21-22

- b. Bertanggung jawab terhadap administrasi program pengumpulan
 - c. Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pengumpulan.
 - d. Melaksanakan program Bidang Pengumpulan
 - e. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang pengumpulan
 - f. Sebagai tenaga Jemput Zakat di UPZ yang telah ditentukan
2. Staf Bidang Distribusi dan Daya Guna
- a. Berkoordinasi dengan kepala bidang pendistribusian (wakil ketua II)
 - b. Bertanggung jawab terhadap administrasi program Penyaluran zakat
 - c. Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pendistribusian zakat
 - d. Melaksanakan program Bidang Pendistribusian
 - e. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan dibidang pendistribusian
 - f. Sebagai tenaga bendahara distribusi zakat
3. Staf Bidang Keuangan (Bendahara Kas)
- a. Berkoordinasi dengan bidang keuangan (wakil ketua III)
 - b. Mencatat setiap transaksi dengan melampirkan bukti administrasi
 - c. Menerima, mencatat/ membuka dan membayarkan dana sesuai dengan ketentuan pengeluaran operasional dan pendistribusian.
 - d. Menyerahkan dana yang sudah disetujui Ketua kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan

- e. Mengarsipkan dan menyimpan data pendistribusian yang sudah diserahkan
- f. Menyiapkan laporan keuangan harian/ mingguan/ bulanan
- g. Membuat laporan keuangan pertahun
- h. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang keuangan

4. Staf Bidang Administrasi dan Kesekretariatan

- a. Melaksanakan surat menyurat yang berhubungan dengan kegiatan rutin BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong
- b. Mencari, mengumpulkan, Menyaring, Mengkliping dan Menganalisis Informasi seputar BAZNAS
- c. Menyiapkan bahan-bahan pemberitaan dan mempersiapkan kegiatan yang berhubungan dengan publikasi di media massa/ media social (website, facebook, twitter).
- d. Melakukan kegiatan kemitraan dengan pers sebagai upaya untuk publikasi kegiatan Baznas Kabupaten Rejang Lebong
- e. Melaksanakan penyebarluasan informasi melalui media BAZNAS Kabuaten Rejang Lebong (Website, Facebook, Twiter)
- f. Melaksanakan Pengelolaan, Pengaturan, dan Pengurusan Kegiatan Protokoler serta perjalanan dinas.

5. Bagian Surveyor

- a. Melakukan surveyor kepada calon mustahik sesuai dengan surat perintah survey yang di keluarkan bidang pendistribusian.
- b. Berkoordinasi dengan bagian Administrasi untuk verifikasi data terkait calon mustahik.
- c. Mendokumentasikan calon mustahik dan kegiatan pendistribusian

- d. Melaporkan hasil survey kepada bidang pendistribusian
- e. Memberikan pertimbangan dan analisa terhadap hasil survey kepada bidang pendistribusian
- f. Melaksanakan tugas-tugas lapangan tetentu tekait dengan persiapan pendistribusian.

6. Bagian Kebersihan dan Penjaga Kantor

- a. Memastikan seluruh ruangan dalam keadaan bersih dan siap pakai
- b. Menghidupkan dan mematikan lampu/AC ruangan
- c. Memastikan seluruh fasilitas kantor siap pakai
- d. Menyiapkan buku tamu dan mengkonfirmasi kesediaan pengurus menerima tamu.
- e. Menyiapkan ruang pada saat rapat dan menerima tamu
- f. Menyiapkan minuman/snack pagi pengurus BAZNAS dan tamu
- g. Membuka dan menutup pintu kantor setiap hari kerja.⁴⁸

⁴⁸ Ibid ,h. 23-26

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Mekanisme penyaluran dana zakat untuk Program Rejang Lebong Sehat di BAZNAS Rejang Lebong

Zakat merupakan sumber dana yang sangat potensial dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat/masyarakat serta merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan rasa keadilan sosial yang merata. Zakat adalah sebuah solusi dalam rangka menyelamatkan masyarakat dari lingkungan kemiskinan dan kebodohan. Zakat adalah pelita zaitun yang harus dilakukan secara terorganisir, terstruktur, terukur, terencana secara profesional, namun tetap berlandaskan kepada hukum syari'at (Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW).

Kesehatan sosial bukanlah milik kyai, ustad, konsultan, peneriak reformasi atau lainnya. tetapi kesalehan sosial ini bisa diukur dengan parameter orang bersangkutan berbuat amal shaleh dan proyek kebaikan lainnya. Karena iman dan amal menjadi mata rantai yang harus sinergi, oleh karena itu keduanya tampil menjadi maenstream (*unsur, indikator*) dalam sebuah perubahan sosial. Akan sulit kiranya sebuah perubahan jika iman hanya disandarkan pada keshalehan vertikal (*mahdhah*) tanpa dibarengi oleh keshalehan sosial (*amal shaleh*) yang lebih memihak kepada persoalan kemanusiaan. Inti dari iman tidak cukup percaya kepada persoalan Tuhan,

namun iman bisa berfungsi untuk memerangi ketidakadilan dan pembebasan manusia.

Nilai kebaikan solidaritas dalam Al-Qur'an berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:” ...*dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*” (QS. Al-Maidah:2)

Ini adalah pondasi nilai Islam yang merupakan sistem sosial, dimana dengannya martabat manusia terjaga, begitu juga akan mendatangkan kebaikan bagi pribadi, masyarakat dan kemanusiaan tanpa membedakan suku, bahasa, dan agama, solidaritas juga tercermin dalam Hadist: “*Saya (Rasulullah SAW) adalah pengayom dan pelindung anak yatim di surga seperti dua ini, lalu Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan tengah*” (HR At-Tirmidzi). Maksudnya orang yang suka memberikan pertolongan kepada anak yatim, nanti di surga akan berdekatan dengan Rasulullah SAW, seperti jari telunjuk dan tengah. Dalam hadist lain dijelaskan juga (solidaritas) selain kepada anak yatim.⁴⁹

Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa membangun kepedulian antar sesama, tanpa mengenal ras, suku ataupun warna kulit.

⁴⁹ *Membangun Peradaban Zakat*, (Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat tahun 2009),h. 48-49.

Salah satunya adalah kepedulian dibidang kesejahteraan. Kepedulian ini mengambil bentuknya yang beragam, diantaranya:

- a. Membagi hak milik dengan sesamanya
- b. Menjaga milik orang lain dengan baik dan bertanggung jawab
- c. Memberikan perlindungan kepada siapa yang membutuhkannya
- d. Membantu saudaranya yang kekurangan.

Zakat merupakan salah satu wajah Islam yang penuh dengan nilai-nilai solidaritas. Secara jelas, zakat adalah salah satu bentuk kepedulian seorang muslim terhadap sesamanya. Pada intinya, zakat mengajarkan arti penting kebersamaan melalui kepedulian sosial. Melalui zakat, setiap muslim diajak untuk siap siaga untuk mampu memberikan sebagian hartanya bagi saudaranya yang tengah membutuhkan bantuannya. Ketika seorang muslim memperoleh kenikmatan berupa materi yang berlimpah, maka ia diajarkan untuk tidak mengambil semua nikmat tersebut, melainkan membaginya dengan saudaranya yang lain.

Rejang Lebong Sehat adalah program distribusi zakat BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong yang dilakukan merupakan wujud kepedulian BAZNAS dalam ikut serta berpartisipasi memproseskan program pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dibidang kesehatan.

Ada beberapa mekanisme penyaluran dana zakat untuk program Rejang Lebong Sehat dalam berbagai bantuan :

1. Santunan biaya berobat

Santunan ini diberikan langsung kepada masyarakat miskin yang menderita penyakit, namun tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum (RSU). Layanan ini berlaku kepada dhuafa yang menderita penyakit tergolong berat, diluar normal, menahun atau terkategori kritis. Dengan syarat sebagai berikut:

- a. Surat permohonan bantuan
- b. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/kelurahan
- c. Surat keterangan dari pihak Rumah Sakit atau Puskesmas
- d. Photo pasien
- e. Photo copy KTP dan KK yang berlaku
- f. Verifikasi dan survey lapangan oleh petugas
- g. Surat keputusan disetujui dewan pertimbangan

Ketentuan :

- a. Antuan dana hanya diberikan sekali
- b. Standar dana yang diberikan adalah, sebagai berikut:
 - 1) Sakit sedang Rp. 500.000
 - 2) Skit berat Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000
 - 3) Sakit sangat berat Rp. 3.000.000 – Rp. 5.000.000

2. Sehat Dhuafa

Program sehat dhuafa adalah program pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BAZNAS Rejang Lebong dengan bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait dengan pembiayaan ditanggung dana zkat BAZNAS Rejang Lebong. program ini meliputi:

- a. Khitanan massal anak-anak dhuafa
- b. Periksa gigi gratis anak-anak dhuafa
- c. Periksa telinga dan hidung gratis anak-anak dhuafa

Ketentuan :

- a. Surat permohonan layanan sehat dri sekolah atau lurah diwilayah yang membutuhkan pelayanan kesehatan
- b. Verifikasi dan survey lapangan oleh petugas
- c. Surat keputusan disetujui dewan pertimbangan
- d. Kegiatan dapat juga dilaksanakan pada momen-momen tertentu seperti PHBI / PHBN.

3. Dhuafa bergizi

Program dhuafa bergizi adalah program bantuan zakat yang diberikan kepada anak-anak dhuafa yang tergolong kurang bergizi yang berada diwilayah Rejang Lebong. Santunan ini diberikan dalam bentuk pemberian susu dan vitamin yang diberikan kepada tiap anak-anak dhuafa disekolah, Madrasah, Pesantren atau diwilayah tertentu.

Ketentuan :

- a. Surat permohonan layanan sehat dari sekolah atau lurah diwilayah yang membutuhkan pelayanan kesehatan
- b. Verifikasi dan survey lapangan oleh petugas
- c. Surat keputusan disetujui dewan pertimbangan
- d. Kegiatan dapat juga dilaksanakan pada momen-momen tertentu seperti PHBI/PHBN.

Adapun tujuan diadakannya program Rejang Lebong Sehat dimana BAZNAS Rejang Lebong selaku lembaga yang dimandati oleh negara untuk mengelola zakat membuat program dalam mengalokasikan dana zakat untuk layanan kesehatan fakir miskin dan *mustahik* lain. Karena mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas adalah hak semua orang, tidak terkecuali masyarakat kurang mampu. Banyak masyarakat khususnya dengan ekonomi lemah merasa khawatir akan biaya jika sakit, bingung pengurusan administrasi, maupun khawatir mendapatkan pelayanan yang dibeda-bedakan dengan masyarakat yang lebih mampu secara ekonomi. Untuk menjawab kekhawatiran tersebut, menggunakan dana amanah dari para muzaki (pembayar zakat) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui program Rejang Lebong Sehat. Program ini merupakan fasilitas kesehatan yng dapat membantu para penerima zakat khususnya bagi

golongan asnaf fakir dan miskin. Seperti dijelaskan oleh bapak Ahmad Muhajir S. Pd.I yaitu:⁵⁰

Dalam melakukan pendistribusian dana zakat secara optimal, kami menyalurkan dana zakat melalui berbagai program BAZNAS. Adapun program unggulan pendistribusian dana zakat yaitu; Rejang Lebong Cerdas, Rejang Lebong Taqwa, Rejang Lebong Sehat, Rejang Lebong Makmur, Rejang Lebong Peduli. Adapun tujuan yaitu untuk membantu para *mustahiq* khususnya asnaf *fakir* dan *miskin* yang mengalami kesulitan dalam biaya pengobatan.

Pelayanan kesehatan adalah suatu alat wadah untuk mengklasifikasikan mutu layanan kesehatan dalam teknologi operasional, sehingga semua orang yang terlibat dalam layanan kesehatan yang dapat terkait dalam suatu sistem, baik pasien, penyedia pelayanan kesehatan, penunjang layanan kesehatan ataupun manajemen layanan kesehatan itu sendiri, dan akan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan perannya masing-masing.

Pelayanan kesehatan yang bermutu dapat berarti upaya maksimum yang mampu diberikan oleh petugas pelayanan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasien untuk mencapai suatu tingkat kepuasan tertentu, serta memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada pasien dengan tujuan untuk semakin menimbulkan kepercayaan masyarakat

⁵⁰ Ahmad Muhajir, S.Pd.I (Staf Bidang Pengumpulan Zakat), *Wawancara*; tanggal 22 Juli 2020, Pukul 09.20

terhadap pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh suatu tempat pelayanan kesehatan.⁵¹

Pelayanan kesehatan banyak memberi manfaat khususnya kepada warga miskin. Pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dalam peningkatan pelayanan kesehatan. Keberhasilan suatu pelayanan kesehatan bergantung kepada beberapa komponen penting yang ada di dalam pelayanan kesehatan itu tersendiri. Komponen yang terdapat di pelayanan kesehatan adalah perawat, dokter, staf ahli khusus penyakit dan bagian-bagian lain yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang berkualitas merupakan salah satu tolak ukur kepuasan pasien yang berefek terhadap keinginan pasien untuk kembali kepada institusi yang memberikan pelayanan kesehatan yang efektif tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pasien hingga dapat memperoleh kepuasan yang ada pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan pada rumah sakit dan puskesmas melalui pelayanan prima.

Zakat merupakan salah satu wajah Islam yang penuh dengan nilai-nilai solidaritas. Secara jelas, zakat adalah salah satu bentuk kepedulian seorang muslim terhadap sesamanya. Pada intinya, zakat mengajarkan arti penting kebersamaan melalui kepedulian sosial. Melalui zakat, setiap muslim diajak untuk siap siaga untuk mampu memberikan sebagian hartanya bagi saudaranya yang tengah membutuhkan bantuannya. Ketika seorang muslim memperoleh kenikmatan berupa materi yang berlimpah, maka ia diajarkan

⁵¹ Tando, N. M. *Mutu Layanan Kebidanan dan Kebijakan Kesehatan*. Manado: In Media, 2013

untuk tidak mengambil semua nikmat tersebut, melainkan membaginya dengan saudaranya yang lain.⁵²

Tabel 4.1 Pendistribusian Zakat untuk biaya kesehatan

Tahun	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)
Jumlah Dana BAZNAS yang terhimpun	2.556.300.169	2.331.202.452	2.339.859.246
Pendistribusian untuk dana kesehatan	156.950.000	103.750.000	217.750.000
Jumlah yang dibantu	103 orang	61 orang	148 orang
Presentase	6.1 %	4,5 %	9.3%

Dalam pendistribusian dana zakat pada progrm Rejang Lebong Sehat, sejauh ini sudah cukup optimal. Dimana pada tahun 2017-2019 dana yang dialokasikan untuk biaya kesehatan cukup besar. Pada tahun 2017 dana yang tersalur untuk program Rejang Lebong sehat adalah sebesar Rp. 156.950.000, dimana 6.1% dana disalurkan untuk biaya pengobatan, dan pada tahun 2018 pendistribusian dana kesehatan sebanyak Rp. 103.750.000, yaitu 4.1% dari jumlah dana zakat yang terhimpun, kemudian pada tahun 2019 pendistribusian dana zakat untuk biaya pengobatan ini lebih besar dari tahun sebelumnya, dimana jumlah pendistribusian dana zakat untuk biaya pengobatan mencapai Rp. 217.750.000,-. Dari Rp.2.339.859.246 jumlah dana zakat yang terhimpun saat itu. Artinya jumlah pengalokasian dana zakat untuk biaya pengobatan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya yaitu mencapai 9,3%. Pada dasarnya pendistribusian dana zakat adalah 8% setiap

⁵² *Membangun Peradaban Zakat*, Depagama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Tahun 2009. h, 51

asnaf , namun untuk pendistribusian disesuaikan dengan kebutuhan dan dana yang ada, mengingat tidak semua masyarakat yang tergolong 8 asnaf ada di Kabupate Rejang Lebong.⁵³

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pendistribusian dana zakat untuk biaya kesehatan sejauh ini sudah cukup optimal dan dilakukan sesuai dengan prosedur BAZNAS, meskipun belum sepenuhnya dapat membantu seluruh masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, namun pelayanan kesehatan banyak memberi manfaat khususnya kepada warga miskin.

B. Optimalisasi penyaluran dana zakat Program Rejang Lebong Sehat

Kesehatan merupakan kebutuhan lahir dan batin yang sangat diperlukan oleh setiap manusia. Karena dengan memiliki kondisi yang sehat kita dapat bekerja secara normal dan efektif. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif. Menurut UU No.23 Tahun 1992 tentang kesehatan masyarakat yang menyatakan bahwa “ kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan jiwa dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dalam pengertian ini maka kesehatan harus dilihat sebagai salah satu kesatuan yang utuh terdiri dari unsur fisik, mental dan sosial yang didalamnya kesehatan jiwa merupakan bagian internal kesehatan. Undang-undang No 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, pasal 1 ayat 1 menyatakan

⁵³ Johan, Waka 3(Bidang Administrasi Umum dan Kesekretariatan), wawancara : Tanggal 22 Juli 2020

bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial setiap orang secara sosial dan ekonomi. Jadi pengertian kesehatan cakupannya sangat luas, mencakup sehat fisik maupun non fisik (jiwa, sosial, ekonomi).

Pelayanan kesehatan adalah suatu alat wadah untuk mengklasifikasikan mutu layanan kesehatan dalam teknologi operasional, sehingga semua orang yang terlibat dalam layanan kesehatan yang dapat terkait dalam suatu sistem, baik pasien, penyedia pelayanan kesehatan, penunjang layanan kesehatan ataupun manajemen layanan kesehatan itu sendiri, dan akan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan perannya masing-masing.

Pelayanan kesehatan yang bermutu dapat berarti upaya maksimum yang mampu diberikan oleh petugas pelayanan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasien untuk mencapai suatu tingkat kepuasan tertentu, serta memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada pasien dengan tujuan untuk semakin menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh suatu tempat pelayanan kesehatan.⁵⁴

Zakat merupakan salah satu wajah islam yang penuh dengan nilai-nilai solidaritas. Secara jelas, zakat adalah salah satu bentuk kepedulian seorang muslim terhadap sesamanya. Pada intinya, zakat mengajarkan arti pentingnya kebersamaan melalui kepedulian sosial. Melalui zakat setiap

⁵⁴ Tando, N. M, *Mutu Layanan Kebidanan dan Kebijakan Kesehatan*. Manado: In Media. 2013.

muslim diajak untuk siap siaga untuk mampu memberikan sebagian hartanya bagi saudaranya yang tengah membutuhkan bantuannya.⁵⁵

Zakat yang dikelola secara baik dan profesional, akan menghapus kezaliman, kemiskinan dan keputusasaan. Sebab jika umat dalam kondisi susah, maka mereka akan mencari-cari pemikiran alternatif, yang dianggapnya dapat mengeluarkannya dari krisis kesejahteraan dan membawa ke kehidupan yang cerah. Dengan pembenahan kehidupan sosial yang baik, dapat membentengi umat dari pemikiran-pemikiran yang berlawanan dengan Islam.⁵⁶

Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga amil zakat resmi di Rejang Lebong memiliki kewenangan dalam menghimpun dan mengelola zakat. pemberian biaya kesehatan kepada masyarakat miskin diharapkan dapat membantu meringankan beban keluarga tidak mampu dalam mendapatkan hak kesehatan bagi masyarakat tidak mampu guna membantu masyarakat miskin yang mengalami kendala dalam biaya pengobatan. Sejauh ini sesungguhnya sudah berjalan dengan baik, paling tidak dengan adanya pengelolaan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong, maka asnaf fakir miskin dapat tertolong dengan adanya bantuan Santunan biaya berobat, Sehat Dhuafa, dan Dhuafa bergizi kepada masyarakat miskin. Kesehatan adalah hak bagi seluruh masyarakat, baik dari lapisan paling atas hingga lapisan paling bawah. Masyarakat menengah ke

⁵⁵ Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Peradaban Zakat*, Tahun 2009, h.51

⁵⁶ Suparman, Usman, *Hukum Islam (Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)*, Cet.2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002

atas tentu tidak akan mengalami kesulitan dalam menangani biaya kesehatan, berbeda dengan masyarakat masyarakat menengah kebawah. Oleh karena itu BAZNAS Rejang Lebong memberikan bantuan kepada masyarakat miskin untuk bantuan dana kesehatan, seperti dijelaskan oleh bapak Sukemi, S.Ag berikut:

Dalam program pendistribusian dana zakat, BAZNAS Rejang Leebong memberikan bantuan kepada asnaf miskin yang menderita penyakit, namun tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan layanan kesehatan, dengan tujuan sebagai wujud kepedulian BAZNAS terhadap masyarakat.⁵⁷

Pada dasarnya dana zakat yang didistribusikan untuk biaya kesehatan sangatlah membantu bagi mereka (*asnaf fakir dan miskin*) yang tengah mengalami musibah penyakit. Zakat adalah hak *mustahik*, tujuan penyaluran zakat ialah menolong dan membinanya terutama fakir miskin agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Sehingga kebutuhan hidup manusia yang layak terpenuhi dan dan dapat beribadah kepada Allah agar terhindar dari sifat *kufur*. Pendistribusian zakat tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan para *mustahik* terutama fakir miskin yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat. Tetapi zakat juga memberikan solusi dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin.

Pelayanan kesehatan banyak memberi manfaat khusus nya kepada warga miskin. Pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dalam

⁵⁷ Sukemi S.Ag, Waka 4(Bidang Administrasi Umum dan Kesekretariatan), wawancara : Tanggal 22 Juli 2020, Pukul : 09: 32

peningkatan pelayanan kesehatan. Keberhasilan suatu pelayanan kesehatan bergantung kepada beberapa komponen penting yang ada di dalam pelayanan kesehatan itu tersendiri. Komponen yang terdapat di pelayanan kesehatan adalah perawat, dokter, staf ahli khusus penyakit dan bagian- bagian lain yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Begitu pula dengan BAZNAS Rejang Lebong yang berupaya memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat yang kurang mampu. Pelayanan kesehatan yang diberikan merupakan salah satu tolak ukuran kepuasan *Mustahiq* terhadap pelayanan BAZNAS sebagai bukti untuk dapat meningkatkan kepercayaan *Muzakki* kepada BAZNAS Rejang Lebong.

Untuk mengetahui bagaimana dampak bagi *Mustahiq*, penulis berusaha untuk melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada *Mustahiq* yang pernah mendapatkan bantuan dana dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong. dimana bantuan dana tersebut sangatlah membantu mereka dalam pengobatan. Seperti yang di katakan oleh salah seorang *Mustahiq* berikut:

Alhamdulillah saya pernah mendapatkan bantuan dari BAZNAS Rejang Lebong sebesar Rp. 2.000.000,- untuk biaya pengobatan anak saya yang sakit gagal ginjal. kami bekerja sebagai petani, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan pengobatan yang begitu besar, dan kami pihak keluarga mengajukan bantuan kepada BAZNAS dan alhamdulillah bantuan yang diberikan dapat membantu kami. Meskipun kami harus rutin

melakukan pengobatan, dengan bantuan itu beban kami sedikit terasa ringan.⁵⁸

Begitu pula dengan saudara Fitriani yang beralamatkan di Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur mengatakan bahwa ia sangat merasa terbantu dengan adanya bantuan pengobatan dari BAZNAS Rejang Lebong. dengan bantuan tersebut, penyakit Lupus yang ia derita semakin membaik meskipun belum dapat sembuh secara total hingga saat ini. Meskipun biaya yang ia dapat tidak sepenuhnya mencukupi untuk pengobatannya, namun ia sangat merasakan manfaat dana zakat tersebut dalam membantu masyarakat miskin sepertinya.

Dana zakat yang disalurkan untuk biaya kesehatan juga dirasakan oleh ibu Eli Parida yang mengalami luka dan mengakibatkan penyakit tetanus yang dideritanya. Dimana ia mengatakan bahwa, ketika ia mengalami sakit tersebut ia tidak memiliki uang untuk berobat, dan ia mengajukan bantuan biaya pengobatan kepada BAZNAS dan alhamdulillah ia mendapatkan bantuan dana tersebut, sehingga ia dapat mengobati luka tetanus yang ia derita. Dan ia sangat merasa terbantu dengan bantuan tersebut. Dengan adanya bantuan tersebut ia termotivasi untuk bisa menjadi seorang *muzzaki* dikemudian hari.

⁵⁸ Ahmad (Orang Tua Muhammad Ari), Wawancara: Pukul 10.25, Tanggal: 12 Juni 2020

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendistribusian dana zakat untuk biaya kesehatan sejauh ini sudah cukup optimal dan dilakukan sesuai dengan prosedur BAZNAS, meskipun belum sepenuhnya dapat membantu seluruh masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, namun pelayanan kesehatan banyak memberi manfaat khususnya kepada warga miskin.
2. Dana zakat yang tersalurkan sangat membawa manfaat yang baik bagi masyarakat yang tidak mampu. Dengan diberikannya bantuan biaya pengobatan kepada orang membutuhkan, maka dapat membawa manfaat yang baik bagi kelangsungan hidupnya. Dengan begitu, dana zakat untuk biaya kesehatan sejauh ini sudah cukup optimal dan dilakukan sesuai dengan prosedur BAZNAS bagi masyarakat miskin. Dengan tubuh yang sehat ia dapat melakukan aktivitasnya dengan baik dalam menjalani kehidupan layaknya seperti masyarakat yang sehat pada umumnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu tentang *Optimalisasi Penyaluran Dana Zakat Untuk Biaya Kesehatan Di BAZNAS Rejang Lebong*, penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong agar dapat terus membantu menyalurkan dana zakat untuk biaya kesehatan

kepada orang-orang yang benar-benar berhak menerima dan membutuhkan dana tersebut. Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Rejang Lebong. dan dapat memotivasi seseorang menjadi *muzakki*.

2. Untuk masyarakat yang mendapat bantuan, semoga dapat menjadi motivasi untuk dapat menjadi pribadi yang mandiri sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mengurangi kemiskinan yang ada
3. Bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan penelitian sejenis agar dapat mengembangkan ***“Optimalisasi Penyaluran Dana Zakat Untuk Biaya Kesehatan Di BAZNAS Rejang Lebong”***
4. Bagi masyarakat diharapkan agar dapat memahami dan menyadari akan kewajiban membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong melalui lembaga resmi yang sudah di bentuk, agar dana zakat dapat terbagi secara merata kepada golongan 8 *asnaf*, serta membantu perekonomian dan pendidikan bagi anak-anak didik yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Djamil, *UU RI Pengelolaan Zakat*, Jakarta : Kementrian Agama RI,2012)
- Abdul Hamid,*Fikih Zakat*, STAIN CURUP : Lembaga Percetakan dan Penerbitan (LP2),2012
- Ahmad (Orang Tua Muhammad Ari), Wawancara: Pukul 10.25, Tanggal: 12 Juni 2020
- Ahmad Muhajir, S.Pd.I (Staf Bidang Pengumpulan Zakat), *Wawancara*; tanggal 22 Juli 2020, Pukul 09.20
- Aisyah Dwi Zulkarnain, *Peran unit pengumpulan zakat (UPZ) dalam rangka mengptimalkan pengumpulan zakat di BAZNAS Kab. Rejang Lebong.*”skripsi, Fak, IAIN, Curup, (2017)
- Amirudin Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta:Pustaka Setia, 1998
- Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fikih Zakat*, 2008.
- Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Peradaban Zakat*, Tahun 2009
- Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong Periode 2015-2020.
- Eka Putri Dewi, Kel.Batu Galing, *Wawancara*, Tanggal 12 Februari 2020 , Pukul 10:30
- Hajri, *Implementasi Praturan Bupati No 79 Tahun 2017 Tentang Zakat Infaq dan Shadaqah dalam Mendukung Penghimpunan zakat di BAZNAS Kepahiyang.*”Skripsi. (Fak. IAIN, Curup, 2019)

- Hanjoyo Bono Nimpuno DKK, *Kamus Besar Indonesia Edisi Baru*, Jakarta : Pandom Media Nusantara, 2014
- J. Supranto, *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1978
- Johan, Waka 3(Bidang Administrasi Umum dan Kesekretariatan), wawancara : Tanggal 22 Juli 2020
- Johan, *Wawancara*, tanggal 1 Februari 2020
- Krisna Amelia Yuniar, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dan Efektifitas Amil Zakat Terhadap Peningkatan Perolehan Zakat, Infak, Sedekah*, Tulungagung : IAIN Tulungagung, 2017
- Lebtijanto, *Motivasi Zakat*, Jakarta : Departemen Agama,1994
- Listya Rani Aulia, *Optimalisasi pengelolaan Dana bantuan Operasional*, Laporan PPL, Fak. Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2015
- Mawardi, *Ekonomi Islam*, Pekanbaru : Alaf Riau Graha UNRI PRESS, 2007
- Membangun Peradaban Zakat* , Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat tahun 2009
- Depagama RI, *Membangun Peradaban Zakat*, Depagama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Tahun 2009
- Muhammad Luthfi Hakim, *Impelentasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan.*”Skripsi. Fak. Syariah IAIN Sala Tiga, Semarang, 2017
- Muhammad Luthfi Hakim, *Impelentasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan.*”Skripsi. Fak. Syariah IAIN Sala Tiga, Semarang, 2017
- Mursyidi, *Akutansi Zakat Kotemporer*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003
- Nana Mirtanti, *Indonesia Zakat dan Development Report*
- Nurul Huda, Mohamad Heikal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010

- Pohan, I. (2007). *Jaminan Mutu Layanan Kesehatan : Dasar-Dasar*. Jakarta: EGC
- Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015-2020
- Profil Bazda Kabupaten Rejang Lebong, Tahun 2015-2020.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003
- Rasjid Sulaiman Haji, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, xviii, 2018
- Riduan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta Cv 2005), h.31
- Sarmi Wahyuni, *Impelementasi Pendistribusian Dana Zakat Untuk Kegiatan Sosial, . "skripsi*, Fak, IAIN, Curup, 2017
- Sukemi S.Ag, Waka 4(Bidang Administrasi Umum dan Kesekretariatan), wawancara : Tanggal 22 Juli 2020, Pukul : 09: 32
- Sukemi, *Wawancara*, tanggal 1 Februari 2020
- Suparman, Usman, *Hukum Islam (Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)*, Cet.2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002
- Tando, N. M. *Mutu Layanan Kebidanan dan Kebijakan Kesehatan*. Manado: In Media, 2013
- Undang-undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 , Pasal 21 Tentang *Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat*
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat; Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan qur'an Dan Hadist*, terj. Salman Harun dkk. Bogor: Litera Antar Nusa, 2002